

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Fenomena mengenai kebijakan *Presidential Threshold* memberikan dampak segregasi yang menciptakan dua kelompok masyarakat di Indonesia. Kebijakan yang membuat identitas politik (cebong-kampret) pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo membuat disintegrasi nasional, karena menerapkan kebijakan *Presidential Threshold*. Kekhawatiran perpecahan yang digambarkan konflik terhadap masyarakat menimbulkan pengaruh statement politik dari dua kelompok masing-masing calon capres. Melihat kontestasi politik menjelang pemilihan presiden pada tahun 2019, pola komunikasi politik menjadi sewenang-wenang bahkan tidak terkontrol. Sindir menyindir dan saling menghujat seolah menjadi biasa untuk disampaikan (Tazri, 2019). Munculnya istilah “Cebong” dan “Kampret” dimunculkan sebagai pesan komunikasi politik dalam usaha untuk memojokkan lawan kelompok politik. Di Indonesia sistem penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Ansori 2017). Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan dalam memilih wakil-wakil rakyat dalam bentuk kedaulatan yang mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan (Wahyuni, Sari, and M 2018). Sedangkan pemilihan presiden merupakan mekanisme yang menganut kedaulatan rakyat yang memilih secara langsung dan untuk menekankan sistem pemerintahan Presidensial periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 (lima) tahun sekali (Santika 2019). Partai politik

merupakan salah satu wadah untuk menampung aspirasi rakyat dan pemersatu bangsa melalui calon Presiden dan Wakil Presiden (Honna 2012). Permasalahan yang muncul dengan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai ataupun gabungan dari beberapa partai adalah salah satu persyaratan bagi peserta yang akan menjadi konstantan dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, para calon harus memiliki syarat berdasarkan pemilihan legislatif (Teguh Santoso Gobel 2019). Syarat tersebut merupakan ambang batas minimal partai politik maupun gabungan dari partai politik dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan pemilu pasca reformasi selalu mencantumkan ambang batas Presiden. *Presidential Threshold* kemudian "diuji" beberapa kali oleh Mahkamah Konstitusi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa *Presidential Threshold* merupakan salah satu ketentuan bagi pembuat undang-undang untuk membuka kebijakan hukum. Selanjutnya, implikasi dari *Presidential Threshold* adalah untuk menyederhanakan pembagian partai di parlemen. Dari kasus penyelenggaraan hasil pemilu pada tahun 2014 tidak ada satupun partai politik yang mendapatkan suara 20 % atau 25 % dari DPR. Artinya tidak ada partai yang dapat menyalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Diniyanto 2018). Menurut Benny K Harman dengan pembatasan dalam pilpres 2019 rakyat akan dibatasi haknya untuk memilih pemimpin yang akan dipilih sehingga rakyat menjadi apatis dan acuh tak acuh dalam memberikan hak suaranya (Ansori 2017). Hukum atau undang-undang pemilu yang sebenarnya harus memfasilitas calon pemimpin agar dapat bersaing

dengan pemimpin lainnya termasuk peningkatan keterlibatan dan kualitas pemimpin, hal tersebut merugikan partai politik. Adanya kebijakan *Presidential Threshold* dinilai mendiskriminasi atau merugikan partai politik (Martono, 2021). Salah satu contoh negara yang tidak menerapkan kebijakan *Presidential Threshold* yaitu Chile, Presiden termuda Gabriel Boric yang dinobatkan sebagai Presiden pada tahun 2021. Berdasarkan laman Anadolu, Menurut Badan Pemilu Chile (Servel), Gabriel Boric anggota parlemen sayap kiri dan mantan aktivis mahasiswa dengan 92 persen suara memenangkan 55 persen suara mengalahkan lawannya dari sayap kanan Jose Antonio Kast yang terakhir menerima 44% suara, artinya negara Chile tidak menerapkan kebijakan *Presidential Threshold* karena setiap calon yang mempunyai potensi yang cerdas dan visi yang baik sehingga mempunyai peluang besar untuk mencalonkan diri menjadi Presiden. Perbedaan yang diterapkan partai politik lama dan baru jelas sekali memberikan dampak yang sangat jelas dan tidak sesuai dengan konstitusi (Diniyanto 2018). Konstitusi menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Perspektif masyarakat yang menyetujui kebijakan *Presidential Threshold* menyatakan apabila partai politik banyak mengikuti pemilu pada tahun 2024 otomatis banyak juga yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini akan menyulitkan kita untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden karena sangat banyak nantinya calon yang ikut dalam Capres. Akun YouTube Najwa Shihab yang diposting pada Rabu (7 April 2018) dikutip dari TribunJakarta.com. Adian Napitupulu salah satu narasumber di acara Mata Najwa.

*Dalam pandangannya, ini berarti ruang kebebasan sudah ada di dalam hukum dan jika seseorang menginginkan lebih banyak kebebasan agar pencalonan tidak dibatasi, hal tersebut tidak boleh terjadi karena harus ada aturan untuk membatasinya yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. (<https://youtu.be/akI6eZrN1IU>).*

Pro dan kontra penerapan ambang batas presiden kembali mengemuka dengan merevisi undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden (Sinamora 2019). Sejauh ini DPR belum menemukan titik temu apakah pemilu serentak 2024 akan diterapkan *Presidential Threshold* atau dihapuskan ambang batas untuk pemilihan serentak 2024 mendatang, tentu saja mencakup semua stigma dari masyarakat terutama dalam sistem *Presidential Threshold*. Media Sosial yang sedang berkembang dan banyak digunakan masyarakat yang dilansir oleh Sensor Tower (Moedia, 2020) adalah Tik Tok, Facebook, Instagram, Snapchat dan Likee. Di Indonesia penggunaan media sosial terus meningkat menjadi 59 % dari 272,1 juta dari total penduduk Indonesia (Moedia, 2020). Dirilis laman Kementerian dan Informatika (KemenKominfo) pengguna yang mengakses internet tercatat 63 juta orang yang 95 % menggunakan media sosial (Suherlan, 2021). Melihat Fenomena sekarang partai politik dan kandidat menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berpolitik. Bahkan ketika menjelang pemilu partai politik mulai membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap capres mereka (Parera, Supriadi, and Kayasi 2022). Salah satu kampanye presiden Barack Obama tahun 2008 Amerika Serikat

telah memberikan dampak yang menentukan keberhasilan dalam penggunaan media sosial sebagai wadah untuk berkampanye (Norris, 2012). Di media sosial tidak dapat dipungkiri adanya disinformasi dan misinformasi menjadi hal yang sering terjadi disaat melakukan kampanye (Jembrana 2021). Bahkan setiap identitas politik dari pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden saling menyebarkan hoaks dalam demokrasi digital, SARA, dan peningkatan polarisasi pilihan. Pada saat menjelang pemilu banyak pendukung dari pasangan calon yang memberikan istilah seperti cebong-kampret dari setiap pendukung capres.

Kajian ini menguak bagaimana dampak mengenai solusi kebijakan *Presidential Threshold* terhadap identitas politik antara dua kelompok (cebong-kampret). Penelitian ini ingin membuktikan apakah dengan berlakunya kebijakan *Presidential Threshold* dapat mengakibatkan disintegrasis nasional di media sosial. Oleh karena itu, isu ini menarik untuk di kaji dan diteliti berdasarkan peristiwa yang ada di lingkungan masyarakat (media sosial).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian tersebut dapat ditentukan dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kebijakan *Presidential Threshold* terhadap masyarakat ?
2. Bagaimana fenomena perkembangan tentang kebijakan *Presidential Threshold* yang memicu konflik di media sosial?

3. Bagaimana penerapan *Presidential Threshold* jika dilaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024?
4. Bagaimana upaya kebijakan *Presidential Threshold* agar tidak memicu konflik?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan *Presidential Threshold* terhadap identitas politik (munculnya istilah cebong-kampret yang memicu disintegrasi nasional di media sosial). Secara khusus yang menjadi penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi :

1. Dampak kebijakan *Presidential Threshold* terhadap masyarakat.
2. Perkembangan tentang *Presidential Threshold* yang memicu konflik di masyarakat.
3. Penerapan kebijakan *Presidential Threshold* jika dilaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
4. Upaya mengenai kebijakan *Presidential Threshold* agar tidak memicu konflik.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan gagasan peneliti. Desain Penelitian ini ditulis untuk menyelesaikan tugas di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian dapat memberikan manfaat dalam hal informasi dan masukan bagi pembuat Undang-Undang agar dalam membuat kebijakan atau produk hukum harus memperhatikan relevansinya dengan kondisi negara dan rakyat. Khususnya pembentukan maupun perbaikan Undang-Undang tentang pemilihan umum.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dalam cakupan yang lebih luas.
- c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan *Presidential Threshold* agar masyarakat tidak terpengaruh oleh identitas politik yang dapat berujung pada disintegrasi nasional.

## E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk memperjelas dan memperkuat deskripsi masalah penelitian. Maka penelitian ini untuk menjelaskan arah atau fokus penelitian pada ruang lingkup yang ditentukan dan batasan studi yang harus dihindari kesalahpahaman. Untuk tujuan ini, perlu untuk menyatakan prioritas penelitian dan Penjelasan istilah yang digunakan atau konsep operasional.

## 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memahami tentang “Kebijakan *Presidential Threshold* Terhadap Identitas Politik (Fenomena Munculnya Istilah Cebong-Kampret Yang Memicu Disintegrasi Nasional di Media Sosial)”. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian meliputi :

- a) Dampak kebijakan *Presidential Threshold* terhadap masyarakat.
- b) Fenomena perkembangan kebijakan *Presidential Threshold* yang memicu konflik di media sosial.
- c) Penerapan kebijakan *Presidential Threshold* jika dilaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
- d) Upaya mengenai kebijakan *Presidential Threshold* agar tidak memicu konflik.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ditujukan agar tidak terjadi kesalahan penafiran ganda atau berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsep operasional sebagai berikut :

### a) Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman dan batasan umum yang menjadi arah tindakan yang harus diikuti aturannya oleh penegak kebijakan. Karena sangat penting untuk diproses dalam suatu organisasi dan pengambilan keputusan tentang rencana yang telah dibuat dan disepakati. Oleh karena

itu, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi dasar masalah untuk rencana pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan ideal, prinsip untuk memecahkan masalah yang menjadi pedoman bagi manajemen yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain sebagai panduan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah.

**b) *Presidential Threshold***

Definisi *Presidential Threshold* untuk menetapkan tingkat ambang batas dukungan dari DPR melalui pemungutan suara (voting) atau untuk memperoleh kursi (seats) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan ketua partai atau partai koalisi. Ambang batas presiden sebagai persyaratan mekanisme eksekutif calon Presiden dan Wakil Presiden, ambang batas minimum yang dipersyaratkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang besarnya ditentukan undang-undang, persentase minimum yang diperoleh 20 % dari jumlah kursi DPR atau untuk memperoleh kursi minimal menerima 25% suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR terakhir. Disimpulkan *Presidential Threshold* adalah persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi patokan jumlah suara atau jumlah kursi pada saat pemilihan legislatif.

**c) Identitas Politik**

Identitas politik adalah bentuk dari partisipasi partai politik yang dekonstruksi dari akar budaya masyarakat lokal yang mengalami proses kristalisasi secara terus-menerus di kebudayaan masyarakat dalam suatu interaksi sosial. Identitas politik adalah pondasi awal yang bisa dilakukan seseorang menjadi bagian dari komunitas politik dalam hal pemilu. Identitas politik sebagai Kepedulian dalam kategori utama untuk komitmen kebebasan, toleransi dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun menimbulkan pola intoleransi, kekerasan dan konflik etnis. Identitas politik dapat mencakup rasisme, biofeminisme, dan perselisihan etnis. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas politik adalah fokus pada perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Penggunaan identitas politik tidak terlepas dari praktik politik pragmatisme popularitas digunakan untuk memenangkan pemilihan umum.

**d) Cebong-Kampret**

Munculnya istilah “cebong” dan “kampret”. Istilah cebong dan kampret diciptakan sebagai pesan komunikasi politik untuk memonopoli kelompok oposisi politik. Perlu diketahui, “Cebong” diperuntukkan bagi pendukung radikal Joko Widodo yang merupakan calon presiden nomor urut 01, sedangkan “Kampret” diperuntukkan bagi pendukung radikal Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden nomor urut 02.

Awalnya Cebong adalah nama untuk katak (kecebong) dan Kampret adalah nama untuk anak kelelawar. kata kecebong dan kampret akan mengasosiasikan bahwa bahasa mengenai komunikasi politik saat ini didominasi oleh kebinatangan daripada sisi humanistik. Artinya, sistem komunikasi politik saat ini telah dihiasi dengan istilah-istilah binatang, cenderung kasar dan tidak sopan.

**e) Disintegrasi Nasional**

Disintegrasi Nasional adalah perpecahan atau hilangnya persatuan bangsa yang berujung pada kehancuran. Secara umum disintegrasi nasional adalah ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan masyarakat terhadap pemerintah yang menyebabkan pemberontakan atau separatisme. Namun, ada faktor lain yang menyebabkan disintegrasi suatu negara, seperti perpecahan ras, agama, konflik, ketidakpercayaan, perang saudara, dan lain-lain. jika dijelaskan dalam makna sehari-hari, disintegritas nasional berarti akumulasi kesenjangan yang dirasakan tidak terintegrasi sehingga memecah belah anggota masyarakat dan menjadi sumber masalah nasional dan pada akhirnya membutuhkan pembagian wilayah untuk memungkinkan negara baru yang lebih homogen. Disintegrasi memunculkan identitas politik yang mengakibatkan perseteruan dan perpecahan dalam masyarakat.

**f) Media Sosial**

Media Sosial adalah sebuah wadah elektronik yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, konten, maupun komunikasi dengan pengguna jejaring sosial lainnya. Media sosial juga memudahkan partisipasi, berbagi, menciptakan blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial merupakan media yang digunakan untuk berinteraksi sosial berbasis teknologi yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang paling populer saat ini antara lain : Whatsapp, Instagram, Facebook, Tik-Tok, Twitter, Youtube, Wikipedia, Blog dan lain-lain.